

IMPLEMENTASI PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)

Imam Sucahyo¹⁾, Ach. Noor Busthomi²⁾, Moh. Taufik Khoiril Ikhsan³⁾

^{1), 2), 3)} Ilmu Administrasi Publik FISIP, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email : imamsucahyo@upm.ac.id¹⁾, thomykhoba@gmail.com²⁾, mohtaufikkhoirilikhsan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The traditional market is one of the most important trading facilities for the community, but in its development. However, there are many problems, such as dirty, dirty and unorganized places, which have not been fully resolved so far. Other problems can be seen from the development or revitalization and poor management of traditional markets. Therefore, the government is trying to remove the stigma by changing the Traditional Market into a People's Market. This was followed by the Minister of Trade and Industry issuing Minister of Trade Regulation Number 21 of 2021 concerning Guidelines for the Development and Management of Trade Facilities, in which one of the regulations regulates the development or revitalization of People's Markets according to predetermined standards. Therefore, researchers are interested in conducting an analysis related to how well the implementation of the People's Market, especially in the Krucil People's Market. In this study, a descriptive qualitative research method was used with the theory of policy implementation from Van Metter and Horn with indicators covering size and goals, resources, characteristics of implementing agents, attitudes/trends of implementers, inter-organizational communication and economic, social and political environmental conditions. The results of this study found that the six indicators mentioned were running well and in accordance with what had been previously set.

Keywords : *People's Market, Policy Implementation, Public Policy*

ABSTRAK

Pasar Tradisional adalah salah satu sarana perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya. Namun banyaknya masalah seperti tempat yang kumuh, kotor dan tidak tertata rapi menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Permasalahan lain dapat dilihat dari pembangunan atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Tradisional yang buruk. Maka dari itu pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan mengubah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Hal itu dilanjutkan dengan Menteri Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik implementasi Pasar Rakyat ini khususnya di Pasar Rakyat Krucil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keenam indikator yang telah disebutkan berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kata Kunci : *Pasar Rakyat, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut, salah satunya adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan tersebut tentunya membutuhkan fasilitas yang mendukung berupa lahan atau ruang disertai oleh sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang aktivitas perdagangan tersebut. Diantara beberapa sarana perdagangan yang ada, salah satunya berupa pasar. Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa (Noor, 2017).

Pasar sendiri memiliki beberapa klasifikasi jenis yang dibedakan berdasarkan tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia. Klasifikasi pasar tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 6.147 Pasar Tradisional di Pulau Jawa pada tahun 2019, terdapat juga 416 pusat perbelanjaan (pasar modern), 643 toko swalayan dan total semua sarana perdagangan yang ada di Pulau Jawa adalah 7.233 sarana perdagangan pada tahun 2019.

Banyaknya Pasar Tradisional yang dibangun memiliki potensi paling besar untuk menciptakan dan memperluas kesempatan untuk mendapat lapangan pekerjaan, khususnya bagi para pekerja yang hanya memiliki keterampilan dan keahlian yang minim dan kurang mempuni untuk masuk dan bekerja di sektor formal dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah. Pasar Tradisional dapat menjadi solusi bagi para tenaga kerja tersebut sebagai tempat memulai usaha seperti menjadi pedang kecil yang memiliki banyak peluang strategis yang baik (Wahyudi, 2022).

Mengingat pentingnya Pasar Tradisional bagi masyarakat, pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola Pasar Tradisional sebagai salah satu pelayanan publik (Tampil et al., 2021). Melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pasar, kepuasan pedagang dan pengguna fasilitas publik yang berupa Pasar Tradisional dapat meningkat. Namun, citra Pasar Tradisional yang dikaitkan dengan kondisi tidak teratur, kumuh dan kotor menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.

Masalah lain yang ada pada Pasar Tradisional yaitu Pasar Tradisional yang dianggap masih sulit untuk dikelola oleh pemerintah atau negara terutama dalam hal keuangan, karenanya pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pada pasar tersebut terhambat dan tidak mengalami kemajuan, masalah lain juga bisa kita lihat dari banyaknya Pasar Tradisional yang masih tidak memiliki legalitas atau badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Padahal keberlangsungan suatu aktivitas usaha termasuk juga perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu legalitas badan hukum (Ruhana et al., 2019).

Banyaknya masalah yang terjadi pada Pasar Tradisional ditambah stigma buruk yang ada pada masyarakat, membuat perlu adanya suatu perubahan baik

itu dalam pembangunan, pengelolaan, atau pengembangan Pasar Tradisional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang kemudian diperbarui dengan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Muhammad Lutfi selaku Menteri perdagangan saat itu menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan dalam UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tersebut salah satunya yaitu perubahan nama Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat dan pasar modern menjadi pasar swalayan (Jannah, 2014).

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, salah satunya yaitu Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengeolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat.

Gambar 1. Peresmian Pasar Rakyat Krucil



Sumber : *Probolinggokab.go.id*, 2019

Pasar Rakyat Krucil adalah satu diantara banyak Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Probolinggo tepatnya yaitu di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pedagang sebanyak 220 pedagang pada tahun 2022, waktu dibukanya Pasar Krucil hanya dua kali dalam seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu mulai jam 06:00 sampai dengan 12:00. Penerapan Pasar Rakyat di Pasar Krucil sudah dilakukan sejak lama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa infrastruktur dan pengelolaan pasar yang baik. Beberapa hal yang dilakukan berupa revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti toilet dan kamar mandi juga telah selesai dibangun.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21

Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)” guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pasar Rakyat yang dilakukan di Pasar Krucil menggunakan teori milik Van Metter dan Horn yang menyatakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) dan struktur birokrasi (Agustino, 2016).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang serta perilaku yang dilakukannya (Moleong, 2012). Data yang telah didapatkan (berupa kata-kata atau tindakan) kemudian digunakan untuk menghasilkan teori-teori yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang ada dalam penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang merupakan metode untuk meneliti seseorang, objek, situasi dan kondisi, sistem pemikiran serta seberapa luas gagasannya di masa sekarang. Metode deskriptif merupakan proses studi untuk menentukan sebuah fakta dengan interpretasi yang benar termasuk studi untuk menggambarkan dengan jelas sifat-sifat dari berbagai fenomena baik itu kelompok ataupun individu, dilakukan juga studi untuk menengetahui terjadinya suatu situasi yang mengurangi bias dan memaksimalkan reliabilitas (Moh. Nazir, 2011).

3. Pembahasan

Pasar Krucil merupakan salah satu Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Probolinggo tepatnya yaitu di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Walaupun mayoritas penduduk Kecamatan Krucil bermata pencaharian sebagai peternak dan petani peran dari Pasar Krucil tidak bisa dikesampingkan dengan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat setempat dan juga para pedagang dari luar daerah Pasar Krucil memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, karena menyediakan lapangan kerja bagi pedagang dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, pasar ini juga memperkuat ikatan sosial dan budaya diantara masyarakat setempat, sehingga memiliki nilai yang sangat penting bagi komunitas Kecamatan Krucil dan sekitarnya. Pasar Krucil saat ini memiliki jumlah pedagang sebanyak 220 pedagang pada tahun 2022 yang mana para pedagang tersebut bukan hanya berasal dari Kecamatan Krucil akan tetapi juga berasal dari daerah lain di sekitarnya, waktu dibukanya Pasar Krucil hanya dua kali dalam seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu mulai jam 06:00 WIB sampai dengan 12:00 WIB.

Penerapan Pasar Rakyat di Pasar Krucil sudah dilakukan sejak lama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa infrastruktur dan

pengelolaan pasar yang baik. Dimulai dari pembangunan los dan bedak bagi para pedagang yang dulunya masih semi permanen berupa bangunan dengan bahan bambu kini telah berubah menjadi los dan bedak permanen dengan bangunan berbahan dasar beton. Beberapa hal lain juga dilakukan berupa revitalisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti toilet dan kamar mandi yang telah selesai dibangun. Sementara untuk pengelolaan pasar diterapkan beberapa inovasi baru seperti proses peralihan menuju birokrasi digital yang lebih efisien dan efektif.

Gambar 1. Kondisi Pasar Krucil sebelum dan sesudah penerapan Pasar Rakyat



Sumber : Penulis, 2023

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui ruang lingkup dan tujuan kebijakan yang benar-benar realistis dan sesuai dalam kaitannya dengan sosial budaya yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Tahir, 2014). Kebijakan yang tidak memiliki ukuran dan tujuan yang situasi dan kondisi yang ada, maka akan sulit untuk direalisasikan di lapangan sehingga implementasi dari kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ukuran dari kebijakan ini dapat nilai dari seberapa besar peran Pengelola Pasar Krucil dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo dalam implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil ini yang berpedoman kepada Standar Nasional (SNI) Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Sedangkan tujuan dari Permendag ini adalah untuk memberikan peningkatan kenyamanan dimulai dari sarana dan prasarana hingga pengelolaan suatu pasar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Untuk Pasar Rakyat Krucil sendiri hal-hal tersebut telah terpenuhi dengan sangat baik yang bisa dilihat dari adanya pembangunan dan peresmian Pasar Rakyat Krucil itu sendiri yang telah dirasakan oleh pedagang dan pembeli yang ada disana.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu indikator terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber Daya dalam dapat terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Waktu. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pada

kemampuan sumber daya manusia yang terkait dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Febrian Adi et al., 2020). Apabila menginginkan suatu keberhasilan maka seharusnya melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Mereka harus memahami isi dari kebijakan tersebut, sehingga apabila mereka telah terjun di lapangan mereka sudah mengetahui tugas serta apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Sumber daya anggaran merupakan indikator yang sangat vital bagi pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena semakin lancar suatu anggaran maka diharapkan semakin lancar pula pelaksanaan kebijakan tersebut. Kurangnya dana anggaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kegagalan dari kebijakan tersebut. Sumber daya sarana dan prasarana bukan lagi sekedar indikator keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan akan tetapi hal tersebut sudah termasuk kedalam hal yang wajib ada, sumber daya waktu adalah indikator yang berhubungan dengan jadwal pelaksanaan suatu kebijakan. Fungsi membuat perencanaan jadwal yaitu agar pelaksanaan suatu kebijakan tidak bertepatan atau tumpang tindih dengan pelaksanaan kebijakan lainnya, sehingga bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya waktu dalam implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil sendiri telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan SDM yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, sumber daya anggaran yang digunakan oleh Kepala Pasar Krucil terkait implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil yang diperoleh dari APBD Kabupaten Probolinggo dan bantuan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta waktu pembangunan Pasar Rakyat Krucil ini tidak terlalu memakan waktu yang panjang serta sesuai dengan rencana awal pembangunan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan organisasi formal dan nonformal yang turut membantu implementasi kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana yang tepat dan sesuai dapat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan banyaknya variasi kinerja kebijakan publik tergantung pada badan pelaksana dan dengan karakteristik yang disesuaikan (Monoarfa, 2012). Dalam pelaksanaannya dibutuhkan agen pelaksana yang baik, disiplin, dan juga dapat mengikuti arahan sesuai pedoman tersebut.

Karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil sesuai Permendag Nomor 21 Tahun 2021 ini sudah sesuai. Mereka memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, ditandai dengan pihak pengelola Pasar Krucil yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta dengan adanya *Detail Engineering Design* (DED) untuk rencana kegiatan di tiap wilayah pasarnya. Mereka juga mempunyai otoritas dan kontrol yang baik

melalui struktur, kultur dan prosedur yang sesuai dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh teknologi dan sumber daya yang memadai sehingga implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil ini berjalan sesuai dengan harapan.

Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Adanya sikap/kecenderungan yang buruk dari para pelaksana bisa terjadi karena kebijakan yang dibuat bukan merupakan hasil perumusan masyarakat setempat yang benar-benar memahami permasalahan dan isu yang mereka alami. Namun, kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan yang bersifat "dari atas" (*top down*) yang kemungkinan besar para pembuat kebijakan tersebut tidak pernah mengetahui atau bahkan menyentuh kebutuhan, keinginan, atau persoalan yang ingin masyarakat selesaikan.

Oleh karena itu diperlukan inisiatif yang dimiliki oleh para pelaksana sebagai sikap/kecenderungan ketika berada langsung di lokasi pelaksanaan suatu kebijakan (Robby & Tarwini, 2019). Inisiatif dalam pelaksanaan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 ini adalah satu inisiatif pelaksana yang bertugas langsung dan melihat situasi serta kondisi di lokasi pelaksanaan dalam pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil. Sedangkan untuk partisipatif pelaksana merupakan indikator sikap yang harus dimiliki oleh pelaksana suatu kebijakan. Partisipatif dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 bukan hanya melibatkan pihak internal akan tetapi pihak eksternal juga ikut terlibat. Partisipatif pihak internal yang dimaksud adalah peran aktif Pengelola Pasar Krucil terkait dalam implementasi Pasar Rakyat sesuai permendag tersebut. Sedangkan partisipatif pihak eksternal yang dimaksud adalah peran aktif dari pihak yang bukan termasuk Pengelola Pasar Krucil seperti warga di sekitar lokasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para pelaksana pada implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil sesuai Permendag Nomor 21 Tahun 2021 sudah memiliki inisiatif yang baik untuk memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan dalam membangun serta merevitalisasi Pasar Krucil. Pengelola Pasar Krucil yang terkait juga telah menilai dan menelaah terlebih dahulu kondisi lokasi Pasar Krucil apakah sudah sesuai dengan isi Permendag tersebut. Dari hasil wawancara untuk partisipatif pelaksana, seluruh informan sependapat dengan pihak internal yang terdiri dari DKUPP Kabupaten Probolinggo dan Pengelola Pasar Krucil serta pihak eksternal yang terdiri dari pedagang, pembeli, PKL dan warga di lokasi sekitar saling bekerjasama dalam membangun Pasar Rakyat berdasarkan Permendag ini.

Komunikasi. Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan Koordinasi merupakan indikator yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik dan efektif (Nomaini et al., 2020). Komunikasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan tersebut haruslah konsisten dan seragam. Begitu juga dengan koordinasi, semakin bagus koordinasi antar pihak yang terlihat maka kesalahan yang

terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut semakin kecil, dan sebaliknya (Wulandari et al., 2019). Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 sangat diperlukan. Komunikasi dimaksud adalah pertukaran informasi antara pihak internal dan eksternal yang konsisten dan seragam, dengan target yaitu membuat semua pihak yang berkaitan dapat memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan dari adanya pedoman pembangunan Pasar Rakyat dalam Permendag ini. Koordinasi yang bagus antar semua pihak yang terkait, mengakibatkan proses pelaksanaan Permendag tersebut berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Begitu juga sebaliknya, apabila komunikasi dan kondisi pelaksana yang terkait itu tidak sesuai, maka keberhasilan dalam pelaksanaan Permendag ini tidak akan tercapai.

Komunikasi dan koordinasi pada implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil sesuai Permendag Nomor 21 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil masyarakat yang telah mengetahui tentang adanya implementasi kebijakan publik Pasar Rakyat tersebut melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pengelola Pasar Krucil kepada pihak eksternal yaitu pedagang, pembeli, PKL dan warga sekitar lokasi sudah bagus dan berjalan dengan baik. Pihak pengelola juga melakukan proses komunikasi antar pelaksana sesuai dengan aturan yang ada dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pengelola Pasar Rakyat Krucil sampai pada pemerintah pusat yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Lingkungan. Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah indikator terakhir yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan sekitar yang tidak kondusif menyebabkan kegagalan suatu kebijakan, begitu juga dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di lokasi pelaksanaan suatu kebijakan (Bela, 2020). Melalui kondisi tersebut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 ini bisa berjalan secara kondusif. Perekonomian yang baik, kehidupan sosial yang saling bertoleransi, dan keadaan politik yang damai dapat membuat suasana di lokasi pelaksanaan Permendag ini menjadi pedoman yang efektif dan efisien. Lokasi yang kondusif juga bisa membuat semua pihak yang terkait berfikir jernih, dapat menerima dengan lapang dada, sehingga tujuan dan keberhasilan dari implementasi Pasar Rakyat Permendag ini dapat tercapai

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil sesuai Permendag Nomor 21 Tahun 2021 termasuk dalam kondisi yang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan implementasi kebijakan yang berjalan dengan adanya dukungan ekonomi dari masyarakat sekitar, kondisi sosial masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lama yaitu gotong royong dan saling membantu serta tidak adanya interpretasi dari para pelaku politik yang mempunyai kepentingan pribadi yang berkaitan langsung dengan proses implementasi Pasar Rakyat berdasarkan Permendag ini. Adanya kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif turut membantu suksesnya implementasi Pasar Rakyat Krucil

ini.

Gambar 3. Wawancara Dengan Pengelola, Pedagang dan Pembeli di Pasar Rakyat Krucil



Sumber : Penulis, 2023

4. Kesimpulan

Kebijakan dari pemerintah berupa Permendag Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan merupakan pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan tata cara yang benar terkait pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat yang menjadi salah satu sarana perdagangan yang diatur juga dalam Permendag tersebut.

Hasil dari penelitian ini yang menggunakan keenam indikator implementasi kebijakan milik Van Metter dan Horn sudah berjalan dengan baik dengan rincian yaitu indikator ukuran dan tujuan yang mana Pasar Krucil ini sudah berpedoman kepada Standar Nasional (SNI) Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. Serta tujuan yang jelas yaitu untuk memberikan peningkatan kenyamanan dimulai dari sarana dan prasarana hingga pengelolaan suatu pasar sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Indikator sumber daya ditandai dengan ketersediaan SDM yang bekerja sesuai bidangnya masing-masing, sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo dan bantuan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta waktu pembangunan yang tidak terlalu memakan waktu yang panjang serta sesuai dengan rencana awal pembangunan. Indikator karakteristik agen pelaksana yang memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, ditandai dengan pihak pengelola Pasar Krucil yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta dengan adanya *Detail Engineering Desain* (DED) untuk rencana kegiatan di tiap wilayah pasarnya dan juga kontrol yang kuat dalam menjalankan kebijakan. Indikator sikap/kecenderungan pelaksana melalui partisipatif pihak internal dan eksternal yang berperan aktif dalam implementasi Pasar Rakyat sesuai permendag tersebut. Indikator komunikasi antar organisasi melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pengelola Pasar Krucil kepada pihak eksternal yaitu pedagang, pembeli, PKL dan warga sekitar lokasi sudah

bagus dan berjalan dengan baik. Serta indikator kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang ditemukan bahwa kondisi disana berjalan dengan kondusif dilihat dari keberlangsungan implementasi kebijakan yang berjalan dengan adanya dukungan ekonomi dari masyarakat sekitar, kondisi sosial masyarakat yang masih mempertahankan tradisi lama yaitu gotong royong dan saling membantu serta tidak adanya interpretasi dari para pelaku politik yang mempunyai kepentingan pribadi yang berkaitan langsung dengan proses implementasi Pasar Rakyat berdasarkan Permendag ini. Saran dari peneliti Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat mengevaluasi kembali pembangunan atau revitalisasi Pasar-Pasar Rakyat lain yang ada di Kabupaten Probolinggo, Pasar Rakyat Krucil yang dirasa telah sesuai juga dapat dijadikan sebagai tempat rujukan untuk pasar lain yang sedang dalam proses pengembangan kearah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.
- Bela, A. L. dan H. S. (2020). analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi Tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa). *Journal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 1–6.
- Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, C. H. (2020). Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume*, VOLUME 5(No. 3), 25–32.
- Jannah, K. M. (2014). UU Perdagangan Baru Sebut Pasar Tradisional Jadi Pasar Rakyat. *Okezone*. <https://economy.okezone.com/read/2014/08/19/320/1026781/uu-perdagangan-baru-sebut-pasar-tradisional-jadi-pasar-rakyat>
- Moh., N. (2011). Metode Penelitian. In *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Moleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Monoarfa, H. (2012). *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan Heryanto Monoarfa Pendahuluan*.
- Muh Wahyudi Mokobombang. (2022). Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pasar Rakyat Sungguminasa). *Journal of Administrative and Social Science*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.55606/jass.v3i1.5>
- Nomaini, F., Agustina, S., & Malinda, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Journal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 7–15.
- Noor, T. R. (2017). *FUNGSI SOSIAL-EKONOMI PASAR TRADISIONAL (STUDI TENTANG PASAR KARAH, KEC. JAMBANGAN, KOTA SURABAYA)*. 1–19.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS): STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN B EKASI. *Administratio Jirnal Ilmu Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10, 51–57.
- Ruhyana, N. F., Ferdiansyah, H., Suwardini, N., & Arifin, A. (2019). *ANALISIS KERENTANAN USAHA MIKRO KECIL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG*. 199–210.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Bandung: Alfabeta*.
- TAMPIL, K., PANGKEY, M. S., & PALAR, N. (2021). *PENGLOLAAN PASAR TRADISIONAL TOWO'E DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN SANGIHE PADA PANDEMI COVID-19*. VII(101), 9–17.
- Wulandari, W., Purnomo, E. P., Studi, P., Ilmu, M., Yogyakarta, U. M., Brawijaya, J., & Yogyakarta, D. I. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(April), 2–3.